



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 telah ditetapkan Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya persentase renovasi/restorasi /Overhoul dari nilai perolehan (diluar penyusutan) aset tetap yang melebihi 100% di beberapa perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 DESEMBER 2020



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR..53

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TANGGAL 15 Desember 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG
 MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ATAS PERBAIKAN ASET TETAP

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
1	PERALATAN DAN MESIN					
		ALAT BESAR				
			ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	7
			ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>30% s.d 45%	2
					>45% s.d 65%	4
					>65%	6
			ALAT BANTU	Overhaul	>30% s.d 45%	2
					>45% s.d 65%	4
					>65%	5
		ALAT ANGKUTAN				
			ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
			ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
			ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Renovasi	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
			ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
			ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	>25% s.d 50%	6
					>50% s.d 75%	9
					>75%	12
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
			ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
			ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
			ALAT UKUR	Overhaul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhoul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
		ALAT PERTANIAN				
			ALAT PENGOLAHAN	Overhoul	>21% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	5
					>75%	4
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
			ALAT KANTOR	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			ALAT RUMAH TANGGA	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhoul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
			ALAT STUDIO	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			ALAT KOMUNIKASI	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			PERALATAN PEMANCAR	Overhoul	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
			PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	9
		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
			ALAT KEDOKTERAN	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			ALAT KESEHATAN UMUM	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
		ALAT LABORATORIUM				
			LABORATORIUM	Overhoul	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
			UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhoul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
			ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
			ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
			RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
			ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhoul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
			PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
			STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
		ALAT PERSENJATAAN				
			SENJATA API	Overhoul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
			PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
			SENJATA SINAR	Overhoul	>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	0
					>75%	2
			ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	2
		KOMPUTER				
			KOMPUTER UNIT	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	2

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhoul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			PERALATAN KOMPUTER	Overhoul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	2
		ALAT EKSPLORASI				
			ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhoul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
		ALAT PENGEBORAN				
			ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
			ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
			SUMUR	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
			PRODUKSI	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
			PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhoul	>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
		ALAT BANTU EKSPLORASI				
			ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
			ALAT BANTU PRODUKSI	Overhoul	>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
		ALAT KESELAMATAN KERJA				
			ALAT DETEKSI	Overhoul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
			ALAT PELINDUNG	Renovasi	>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			ALAT SAR	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
			ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
		ALAT PERAGA				
			ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Renovasi	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
		PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
			UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
		RAMBU - RAMBU				
			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
			RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	2
		PERALATAN OLAH RAGA				
			PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	2
2	GEDUNG DAN BANGUNAN					
		BANGUNAN GEDUNG				
			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	50
			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	50
		MONUMEN				
			CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
		BANGUNAN MENARA				

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
		TUGU TITIK KONTROL/PASTI				
			TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					
		JALAN DAN JEMBATAN				
			JALAN	Renovasi	>30% s.d 60%	5
					>60%	10
			JEMBATAN	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
		BANGUNAN AIR				
			BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
			BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
			BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	7
			BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>30% s.d 45%	2
					>45% s.d 65%	3
					>65%	4
			BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	>30% s.d 45%	2
					>45% s.d 65%	3
					>65%	4
			BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
			BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
		INSTALASI				

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
			INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	12
			INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	7
			INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	7
			INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
			INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
			INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	7
			INSTALASI GAS	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
			INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65%	5
			INSTALASI LAIN	Renovasi	>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65%	5
		JARINGAN				
			JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	12
			JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
			JARINGAN TELEPON	Overhaul	>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15

No	Jenis	Objek	Rincian Objek	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4		5	6
			JARINGAN GAS	Overhaul	>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	12
			JARINGAN MUSIK MODERN/BAND	Overhaul	>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	2
					>65%	2
	ASET TETAP 4 LAINNYA					
		ASET TETAP DALAM RENOVASI				
			PERALATAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	>50% s.d 100%	2
			GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	>30% s.d 45%	10
					>45%	15
			JALAN, JARINGAN DAN IRGASI DALAM RENOVASI	Renovasi/ Overhaul	>50% s.d 100%	5



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA